



IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP PRINSIP FINALITAS ARBITRASE

Kabet Neko Sinambela¹, Dessy Sunarsi¹

¹ Universitas Sahid Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: Name : Kabet Neko Sinambela,

E-mail : Sinambela.advocates@gmail.com

Received: Feb 12, 2026	Revised: March 01, 2026	Accepted: March 03, 2026	Online: March 08, 2026
ABSTRAK Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan memberikan kepastian hukum, efisiensi, dan finalitas bagi para pihak. Dalam konteks olahraga, arbitrase memiliki peran strategis mengingat karakteristik sengketa olahraga yang menuntut penyelesaian cepat dan final. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta hanya dapat dibatalkan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70. Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan adanya pergeseran penerapan norma tersebut. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 481/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst. yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada Pasal 59 UU Arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pembatalan putusan BAORI terhadap prinsip finalitas arbitrase dan kepastian hukum dalam sistem arbitrase olahraga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 59 UU Arbitrase sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase tidak sejalan dengan fungsi normatif pasal tersebut dan berpotensi melemahkan prinsip final and binding serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Kata Kunci: <i>arbitrase olahraga, finalitas putusan, BAORI, pembatalan putusan, kepastian hukum</i>			

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Sinambela, K. N., & Sunarsi, D. (2026). Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Prinsip Finalitas Arbitrase. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12 (1) 110-119 . <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.487>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang menjamin keadilan dan kepastian hukum (Dicey, 1959). Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sistem hukum Indonesia juga

mengakui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang efektif dan efisien (Margono, 2014).

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki peran penting adalah arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase) menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding* serta tidak dapat diajukan upaya hukum biasa (Usman, 2012). Pembatalan putusan arbitrase hanya dimungkinkan secara terbatas dan bersifat eksepsional sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga otonomi arbitrase dan membatasi intervensi pengadilan (Harahap, 2015). Dalam konteks olahraga, penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki urgensi yang tinggi mengingat karakteristik sengketa olahraga yang menuntut penyelesaian secara cepat, final, dan independen agar tidak mengganggu stabilitas kompetisi dan integritas keolahragaan (Wowiling, 2024). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menempatkan arbitrase sebagai salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa olahraga prestasi, sejalan dengan prinsip keadilan cepat dan efisiensi (Sirait, 2025).

Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerapan prinsip finalitas arbitrase olahraga. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 481/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst. yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada Pasal 59 UU Arbitrase terkait pendaftaran putusan arbitrase, bukan pada Pasal 70 UU Arbitrase yang secara limitatif mengatur alasan pembatalan putusan arbitrase (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2024). Penggunaan Pasal 59 UU Arbitrase sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase menimbulkan persoalan yuridis mengenai konsistensi penerapan hukum arbitrase serta batas kewenangan pengadilan dalam melakukan intervensi terhadap putusan arbitrase (Born, 2021). Praktik tersebut berpotensi menggerus prinsip finalitas arbitrase dan melemahkan kepastian hukum dalam sistem arbitrase olahraga di Indonesia (Widjaja & Yani, 2003).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis implikasi yuridis pembatalan putusan BAORI oleh pengadilan terhadap prinsip finalitas arbitrase dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa implikasi yuridis pembatalan putusan BAORI oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap prinsip finalitas arbitrase dan kepastian hukum dalam sistem arbitrase olahraga di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pembatalan putusan BAORI oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap prinsip finalitas arbitrase dan kepastian hukum dalam sistem arbitrase olahraga di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batas kewenangan pengadilan dalam melakukan intervensi terhadap putusan arbitrase olahraga berdasarkan ketentuan UU Arbitrase.

Kontribusi kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap penggunaan Pasal 59 UU Arbitrase sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase olahraga, yang secara normatif berbeda fungsi dan tujuan dengan Pasal 70 UU Arbitrase. Penelitian

ini mengisi kekosongan kajian akademik terkait pergeseran penafsiran kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase sektoral olahraga, khususnya dalam konteks transisi kelembagaan dari BAORI menuju Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan prinsip finalitas arbitrase serta menjadi rujukan normatif dalam menjaga konsistensi penerapan hukum arbitrase olahraga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma-norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Harahap, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya terkait prinsip finalitas arbitrase, mekanisme pembatalan putusan arbitrase, dan kedudukan arbitrase olahraga. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan prinsip *final and binding*, otonomi arbitrase, kepastian hukum, dan batas intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 481/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst. sebagai objek utama kajian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 481/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli di bidang hukum arbitrase dan hukum keolahragaan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu bertitik tolak dari norma-norma hukum umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, kemudian diterapkan pada kasus konkret untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum arbitrase serta menganalisis implikasinya terhadap prinsip finalitas dan kepastian hukum dalam sistem arbitrase olahraga di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Finalitas Arbitrase dan Kedudukan Pasal 59 serta Pasal 70 UU Arbitrase dalam Kerangka Hukum Arbitrase Olahraga di Indonesia

Prinsip finalitas arbitrase merupakan karakter esensial yang membedakan mekanisme arbitrase dari sistem peradilan umum. Finalitas menegaskan bahwa putusan

arbitrase bersifat *final and binding* sejak diucapkan, sehingga tidak tersedia upaya hukum biasa seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (Born, 2021). Prinsip ini tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan merupakan konsekuensi logis dari otonomi para pihak (*party autonomy*) yang secara sadar memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara (Widjaja & Yani, 2003).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip finalitas arbitrase ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 60). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara normatif membatasi ruang intervensi peradilan umum terhadap putusan arbitrase, demi menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi (Usman, 2012).

Prinsip finalitas tersebut memiliki relevansi yang lebih kuat dalam arbitrase olahraga, mengingat karakteristik sengketa olahraga yang menuntut penyelesaian cepat, profesional, dan berbasis keahlian teknis olahraga (Wowiling, 2024). Arbitrase olahraga tidak hanya berfungsi sebagai forum adjudikatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keolahragaan nasional, termasuk kepastian kompetisi, kelangsungan karier atlet, dan integritas organisasi olahraga (Sirait, 2025). Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi peradilan umum yang tidak didasarkan pada alasan-alasan limitatif sebagaimana ditentukan undang-undang berpotensi mereduksi fungsi strategis arbitrase olahraga itu sendiri.

Secara doktrinal, pembatasan intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase sejalan dengan prinsip *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh Dicey (1959), khususnya dalam aspek supremasi hukum dan kepastian hukum. Intervensi yang melampaui batas normatif justru menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan para pihak terhadap mekanisme arbitrase. Dalam perspektif teori kepastian hukum Radbruch (1950), kondisi tersebut mencerminkan dominasi pertimbangan keadilan subjektif hakim yang mengorbankan kepastian hukum sebagai nilai fundamental dalam sistem hukum.

Untuk memahami batas intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase, perlu dibedakan secara tegas fungsi normatif antara Pasal 59 dan Pasal 70 UU Arbitrase. Pasal 59 UU Arbitrase mengatur kewajiban pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri sebagai syarat administratif untuk keperluan pelaksanaan eksekusi melalui kekuasaan negara (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 59). Pendaftaran putusan arbitrase dimaksudkan untuk memberikan dasar yuridis bagi pengadilan dalam menjalankan fungsi eksekutorial apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak (Harahap, 2015). Dengan demikian, norma Pasal 59 UU Arbitrase tidak menyentuh aspek keabsahan substansi putusan arbitrase, melainkan semata-mata berkaitan dengan mekanisme administratif pasca-putusan.

Secara normatif, Pasal 59 UU Arbitrase tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menilai ulang putusan arbitrase, baik dari aspek pertimbangan

hukum maupun kewenangan arbiter (Usman, 2013). Oleh karena itu, kegagalan atau kelalaian dalam pendaftaran putusan arbitrase tidak dapat ditafsirkan sebagai cacat hukum yang berimplikasi pada batalnya putusan arbitrase. Konsekuensi hukum dari tidak didaftarkanya putusan arbitrase hanya terbatas pada tidak dapat dilaksanakannya eksekusi melalui pengadilan, bukan pada hilangnya sifat *final and binding* putusan arbitrase itu sendiri (Margono, 2014).

Sebaliknya, Pasal 70 UU Arbitrase secara tegas dan limitatif mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase, yaitu apabila: (a) putusan didasarkan pada dokumen yang kemudian dinyatakan palsu; (b) setelah putusan dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (c) putusan arbitrase melampaui batas kewenangan arbiter (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 70). Sifat limitatif dari Pasal 70 tersebut menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menjaga finalitas arbitrase dan mencegah pengadilan umum bertindak sebagai forum banding terselubung terhadap putusan arbitrase (Widjaja & Yani, 2003).

Dalam doktrin hukum arbitrase, pembatasan alasan pembatalan merupakan perwujudan prinsip non-intervensi pengadilan (*judicial non-intervention*) yang bertujuan melindungi otonomi arbitrase dan kepastian hukum para pihak (Born, 2021). Penafsiran yang melampaui ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tidak hanya bertentangan dengan teks undang-undang, tetapi juga mengaburkan garis pemisah antara fungsi arbitrase dan kewenangan peradilan negara (Usman, 2012).

Perbedaan fungsi normatif antara Pasal 59 dan Pasal 70 UU Arbitrase dengan demikian bersifat fundamental dan tidak dapat dipertukarkan. Pasal 59 berada dalam ranah administratif-eksekutorial, sedangkan Pasal 70 berada dalam ranah korektif yang bersifat luar biasa (*extraordinary remedy*). Menjadikan ketentuan administratif dalam Pasal 59 sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase berarti memperluas kewenangan pengadilan secara tidak sah dan bertentangan dengan prinsip finalitas arbitrase yang dijamin oleh Pasal 60 UU Arbitrase (Harahap, 2015). Dalam konteks arbitrase olahraga, kekeliruan penempatan Pasal 59 sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase berimplikasi lebih serius, karena berpotensi melemahkan peran lembaga arbitrase olahraga sebagai forum penyelesaian sengketa yang cepat, mandiri, dan berbasis keahlian (Wowiling, 2024). Intervensi pengadilan yang tidak didasarkan pada Pasal 70 UU Arbitrase tidak hanya mereduksi finalitas putusan arbitrase olahraga, tetapi juga mengancam kepastian hukum dan stabilitas sistem keolahragaan nasional (Sirait, 2025).

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 481/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst. dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Arbitrase Olahraga

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 481/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst., majelis hakim membatalkan Putusan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) dengan pertimbangan bahwa putusan arbitrase tersebut tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Arbitrase.

Pertimbangan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar yuridis untuk menyimpulkan bahwa putusan arbitrase tidak memenuhi syarat keabsahan hukum dan karenanya dapat dibatalkan (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2024).

Pendekatan yang digunakan oleh pengadilan tersebut secara normatif menimbulkan persoalan serius karena mencampuradukkan ranah administratif-eksekutorial dengan ranah korektif pembatalan putusan arbitrase. Pasal 59 UU Arbitrase secara sistematis ditempatkan dalam pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, bukan dalam rezim pembatalan putusan arbitrase (Usman, 2012). Oleh karena itu, kegagalan pendaftaran putusan arbitrase tidak dapat ditafsirkan sebagai cacat hukum yang memengaruhi validitas substansi putusan arbitrase, melainkan hanya berimplikasi pada tidak dapat digunakannya mekanisme eksekusi melalui pengadilan (Harahap, 2015).

Secara dogmatis, alasan pembatalan putusan arbitrase telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Norma tersebut bersifat tertutup (*closed list*) dan tidak memberikan ruang bagi pengadilan untuk menambahkan alasan pembatalan di luar yang secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang (Born, 2021). Dengan menjadikan Pasal 59 UU Arbitrase sebagai dasar pembatalan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hakikatnya telah memperluas makna norma pembatalan secara ekstensif, yang bertentangan dengan asas *lex stricta* dalam hukum arbitrase (Widjaja & Yani, 2003).

Lebih jauh, konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* menunjukkan terjadinya pergeseran fungsi pengadilan dari *supporting court* menjadi *substitutive court*. Dalam sistem arbitrase, pengadilan seharusnya berperan secara terbatas untuk mendukung efektivitas arbitrase, bukan menggantikan penilaian arbiter atau menciptakan mekanisme koreksi baru di luar ketentuan undang-undang (Margono, 2014). Praktik intervensi semacam ini berpotensi menjadikan pengadilan sebagai forum banding terselubung terhadap putusan arbitrase, yang secara tegas dilarang oleh prinsip finalitas (Usman, 2013).

Dalam konteks arbitrase olahraga, kekeliruan penalaran hukum tersebut memiliki implikasi yang lebih luas dan sistemik. Arbitrase olahraga dirancang sebagai forum penyelesaian sengketa yang cepat, final, dan berbasis keahlian khusus (*specialized dispute resolution*) (Wowiling, 2024). Apabila putusan arbitrase olahraga dapat dibatalkan hanya karena persoalan administratif pendaftaran, maka kepastian hukum bagi atlet, klub, dan organisasi olahraga menjadi tereduksi, serta tujuan utama pembentukan arbitrase olahraga menjadi tidak tercapai (Sirait, 2025).

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 481/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst. tidak hanya menyimpang dari ketentuan normatif UU Arbitrase, tetapi juga menciptakan preseden yuridis yang berpotensi melemahkan prinsip finalitas arbitrase dan otonomi lembaga arbitrase olahraga di Indonesia. Apabila pendekatan ini dibiarkan berkembang, maka sistem arbitrase olahraga berisiko kehilangan legitimasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mandiri, final, dan kredibel dalam kerangka hukum nasional (Harahap, 2015).

Pembatalan putusan BAORI oleh pengadilan dengan menggunakan dasar hukum di luar ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan

terhadap prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang ditopang oleh sifat *final and binding* putusan arbitrase (Radbruch, 1950). Ketika pengadilan memperluas alasan pembatalan di luar ketentuan yang telah ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, maka prediktabilitas hukum bagi para pihak menjadi tereduksi dan bertentangan dengan asas *legal certainty* dalam negara hukum (Dicey, 1959).

Ketidakpastian mengenai batas kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase juga berpotensi menciptakan *moral hazard*, di mana pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase terdorong untuk mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan umum dengan dasar-dasar administratif atau formal yang sebenarnya tidak relevan dengan keabsahan substansi putusan arbitrase (Born, 2021). Praktik tersebut pada akhirnya dapat mengubah arbitrase dari forum penyelesaian sengketa yang final menjadi sekadar tahapan awal sebelum litigasi, sehingga menegasikan karakter arbitrase sebagai alternatif terhadap peradilan negara (Usman, 2012).

Dalam konteks arbitrase olahraga, implikasi tersebut menjadi semakin kompleks dan berdampak sistemik. Sengketa olahraga memiliki karakteristik khusus yang menuntut penyelesaian secara cepat dan final karena berkaitan langsung dengan kalender kompetisi, status keikutsertaan atlet, serta legitimasi organisasi olahraga (Wowiling, 2024). Apabila putusan arbitrase olahraga dapat dengan mudah dibatalkan melalui intervensi pengadilan, maka stabilitas sistem keolahragaan nasional berpotensi terganggu dan tujuan pembentukan arbitrase olahraga sebagai forum penyelesaian sengketa sektoral menjadi tidak efektif (Sirait, 2025).

Lebih lanjut, intervensi pengadilan yang melampaui batas normatif berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara lembaga peradilan dan lembaga arbitrase olahraga. Dalam kerangka hukum arbitrase, pengadilan seharusnya menjalankan fungsi yang bersifat mendukung (*supporting function*), bukan menggantikan atau mengoreksi penilaian arbiter (Margono, 2014). Ketika pengadilan memasuki ranah yang seharusnya menjadi kewenangan arbitrase, maka prinsip otonomi arbitrase dan kepercayaan para pihak terhadap forum arbitrase menjadi tergerus (Widjaja & Yani, 2003).

Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali bahwa peran pengadilan dalam arbitrase olahraga harus dibatasi secara ketat sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase. Konsistensi penerapan Pasal 70 UU Arbitrase secara restriktif merupakan kunci untuk menjaga prinsip *final and binding*, memperkuat kepastian hukum, serta mempertahankan legitimasi arbitrase olahraga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, mandiri, dan kredibel dalam sistem hukum Indonesia (Harahap, 2015; Usman, 2013).

KESIMPULAN

Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 481/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst. menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penggunaan Pasal 59 UU Arbitrase sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase tidak

sejalan dengan fungsi normatif pasal tersebut, yang pada hakikatnya hanya mengatur aspek administratif pendaftaran putusan arbitrase untuk keperluan eksekusi, bukan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase. Secara yuridis, pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip finalitas (*final and binding*) sebagai karakter utama arbitrase serta pembatasan tegas terhadap intervensi pengadilan. Oleh karena itu, pembatalan putusan BAORI yang dilakukan di luar kerangka Pasal 70 UU Arbitrase berimplikasi pada tergerusnya prinsip finalitas arbitrase dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem arbitrase olahraga di Indonesia.

Dalam konteks penyelesaian sengketa olahraga, intervensi pengadilan yang melampaui batas kewenangan normatif berpotensi melemahkan fungsi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan mandiri. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: pertama, penegasan kembali terhadap batas kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase melalui penerapan Pasal 70 UU Arbitrase secara konsisten, restriktif, dan berorientasi pada perlindungan prinsip finalitas arbitrase; kedua, lembaga arbitrase olahraga perlu memastikan kepatuhan terhadap prosedur administratif termasuk kewajiban pendaftaran putusan arbitrase sebagai langkah preventif untuk menutup celah intervensi pengadilan; dan ketiga, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Keolahragaan untuk memperkuat kedudukan arbitrase olahraga sebagai forum penyelesaian sengketa yang otonom, final, dan memiliki kepastian hukum dalam menjaga stabilitas sistem keolahragaan nasional.

REFERENCES

- Born, G. B. (2021). *International commercial arbitration* (3rd ed.). Kluwer Law International.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Harahap, M. Y. (2015). *Arbitrase ditinjau dari perspektif hukum acara*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Margono, S. (2014). *ADR dan arbitrase: Proses pelebagaan dan aspek hukum*. Ghalia Indonesia.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024). *Putusan Nomor 481/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst*.
- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Oxford University Press.
- Sirait, G. (2025). Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 4 (1), 199–204.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Usman, R. (2012). *Hukum arbitrase nasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. (2013). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Citra Aditya Bakti.

Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum arbitrase*. RajaGrafindo Persada.

Wowiling, A. S., Sondakh, D. K., & Paransi, E. N. Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. *Lex Privatum*, 13 (1).

Copyright Holder :

© Kabet Neko Sinambela & Dessy Sunarsi (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

